



PUTUSAN

No. 2321 K/Pid. Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. MOH. WIDIANTO, S.Pd., MM. bin MOH. HADI ;
Tempat lahir : Grobogan ;
Umur / Tanggal lahir : 46 tahun/14 Desember 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Klampok RT. 04/RW.001, Desa Klampok, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Guru SD) selaku Ketua KSP Sari Artha ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 15 November 2008 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2008 sampai dengan tanggal 05 Desember 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2008 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 03 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 04 Maret 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 05 Maret 2009 sampai dengan tanggal 03 April 2009 ;
6. Berdasarkan Penetapan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial No. 1432/2009/S.699. Tah. Sus/PP/2009/MA. tanggal 08 September 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2009 ;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Ub Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial No. 1433/2009/S.699. Tah. Sus/PP/2009/MA. tanggal 08 September 2009 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2009 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi karena didakwa :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa H. Muhammad Widiyanto, S.Pd., MM. Bin Moh. Hadi selaku Ketua merangkap sebagai pemilik Koperasi Simpan Pinjam Sari Artha hari yang tak dapat diingat lagi tanggal 17 Mei 2003 sampai dengan tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari antara dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Jalan Jenderal Sudirman No. 195 dan kantor Cabang KSP Sari Artha di jalan A. Yani turut Kp. Nglejok, di Kantor Cabang KSP Jln. Raya Gubug-Semarang dengan nomor yang tak teringat lagi oleh Terdakwa, di kantor Cabang KSP jalan Surojengelo Turut Desa Kuwu Kec. Kradenan Kab. Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang mengadilinya, secara berturut dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dan bersama-sama dengan Sdr. Darwanto (DPO) telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 UU Nomor 10 tahun 1998 (tentang Perbankan). Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa mendirikan sebuah lembaga Koperasi Simpan Pinjam dengan susunan pengurus Terdakwa H. Muhammad Widiyanto, S.Pd., MM. Bin Moh. Hadi selaku Ketua dengan Sekretaris Siti Widiarini, Bendahara saksi Siti Nurhayati dengan pengawas Sdr. Ali Romadloni, S.PD. berkantor di jalan Sudirman No. 195 Desa Godong Kec. Godong, Kab. Grobogan dengan izin Menteri Koperasi Nomor : 134/BH/KK.11-4/V/2003 tanggal 17 Mei 2003 ;
- Selanjutnya Terdakwa selaku Ketua KSP menunjuk Sdr. Darwanto (DPO) selaku Manejer KSP untuk melaksanakan operasional KSP yang ditentukan oleh Terdakwa serta mempekerjakan saksi Laksita, Zaenal Abidin, Titik Ambar Setyowati, Yudha Kurnia, Listianan sebagai karyawan KSP yang diberi gaji atau upah setiap bulan kemudian Terdakwa selaku Ketua KSP dan pemilik KSP membuat ketentuan Bunga simpanan berjangka (deposito) 1 tahun dengan bunga 2 % setiap bulan, 1,8 % untuk jangka 6 bulan, serta untuk tabungan harian 1,6 % dan 4 % perbulan untuk bunga pinjaman dan menyatakan uang terjamin, bunga dan tabungan dapat diambil kapan saja ;

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 2321 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Sdr. Darwanto (DPO) selaku Manajer Pusat membuka kantor Cabang dengan mempekerjakan saksi Sdr. Heri selaku Manajer KSP Cabang Godong, Listiana sebagai kasir, Sdr Laksita sebagai Pembukuan dan Zaenal Abidin selaku Manajer Cabang Gubug, Titik Ambar Setyowati, SE., Yudha Kurnia Ajiwijiyanto., SE. selaku Manajer Cabang Purwodadi dengan kasir Siti Nur Maria Ulfa, S.Sos. selaku kasir dan pembukuan, menghimpun dana dari masing-masing kantor cabang yang dipimpin oleh manajer cabang yang diberi gaji/upah oleh terdakwa selaku Ketua/Pemilik KSP telah melaksanakan tugasnya dimasing-masing cabang dengan menghimpun dana dari masyarakat ;
- Pada tanggal 12 Desember 2006 saksi Dra. Diah Ermawati datang ke KSP Sari Artha di Jalan. Ayani No. 9 Cabang Gubug menandatangani uangnya sejumlah Rp. 15.000.000,- yang diberikan bukti sertifikat Simpanan berjangka No. 78/KOPSA/X/05 dengan jatuh tempo tanggal 12-06-2007 (6 bulan) dan tanggal 12 April 2007 sejumlah Rp. 10.000.000,- dengan sertifikat nomor 78/KOPSA/XI05 dengan jatuh tempo tanggal 12 - 10 - 2007 ;
- Pada tanggal 24 Oktober 2006 saksi Supardi bin Jaino menandatangani uangnya di KSP milik Terdakwa Cabang Gubug sejumlah Rp. 50.000.000,- jatuh tempo 24 April 2007 dan diberikan sertifikat Deposito nomor 1849 /KOPSA/IV/06, tanggal 24 April 2007 saat jatuh tempo saksi mau mengambil depositonya ternyata tidak bisa dengan alasan kas lagi kosong pada tanggal 18 Januari 2007 saksi Suwandi bin Karta Kawiyo datang ke KSP Cabang Godong Jln. Jenderal Sudirman nomor 195 menandatangani uangnya sejumlah Rp. 7.000.000,- dan diberikan sertifikat Deposito nomor 706/KOPSA/111/04 tanggal jatuh tempo 18-04-2007 sampai sekarang uangnya tidak dapat dicairkan ;
- Pada tanggal 3 Maret 2006 saksi Kurdi datang ke KSP Sari Artha Jln. Jenderal Sudirman No. 195 dan menabungkan uang siswa Rp. 46.800 dan dibuatkan buku tabungan atas nama Amal nomor Rek. 201.395 03.06 selanjutnya tanggal 10 Maret 2006 nambah lagi Rp. 27.800,- tanggal 17 Maret 2006 Rp. 26.800,-, 07 April 2006 Rp. 23.000,- namun sampai saat ini uang yang ada ditabungkan KSP tidak dapat diambil ;
- Pada tanggal 15 November 2006 saksi Sri Haryani datang ke KSP Sari Artha Jl. Pemuda 1/3 Godong dan menabungkan uangnya sejumlah Rp. 4.000.000,- dalam bentuk deposito yang jatuh tempo tanggal 15 Mei 2001 dan diberikan Sertifikat Deposito nomor Rek. 220.735.11.06 sampai saat ini tidak dapat mengambil uangnya ;

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 2321 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Maret 2007 saksi Siti Sofiah datang ke KSP Jln. Sudirman No. 195 Godong mendepositokan uangnya sejumlah Rp. 5.000.000,- dalam tenggang waktu 6 bulan, jatuh tempo Nomor Rek. 220.801.03.07 sampai saat ini saksi tidak bisa mengambil uangnya. Serta menghimpun dana dari masyarakat bersama Darwanto (DPO) dalam bentuk simpanan berjangka (deposito) 80 orang warga masyarakat dengan total Rp. 1.975.023.630 yang tidak dapat Terdakwa kembalikan yang terdiri dari sebagai berikut :

A. Simpanan berjangka : Rp. 1.764.420.000,-

Dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA	ALAMAT	JATUH TEMPO	NILAI NOMINAL
1.	SUTAR	Mekarsari Danyang	25/01/07	Rp. 45.000.000,-
2.	EKO LUKMANTO	Jl. Sudirman Godong	23/05/07	Rp. 250.000.000,-
3.	SARI	Sumurgede Godong	06/06/07	Rp. 20.000.000,-
4.	UMI FADILAH	Wonosalam Klaten	12/06/07	Rp. 50.000.000,-
5.	LITA PRIYANI	Sambung Godong	22/07/07	Rp. 20.000.000,-
6.	NINIK SUDARMINI	Jl. A. Yani Pwd	09/07/07	Rp. 10.000.000,-
7.	TARMIDI SIP	Jl. Gunung Merbabu	05/08/07	Rp. 20.000.000,-
8.	M SURYONO	Karanganyar Godong	08/08/07	Rp. 23.000.000,-
9.	ENI JUMIYARSIH	Sambung Godong	04/08/07	Rp. 2.000.000,-
10.	TOTO NUGROHO	Kemloko Godong	26/08/07	Rp. 10.000.000,-
11.	ABDUL KHOLIQ	Kunir Demak	30/08/07	Rp. 10.000.000,-
12.	SUPARDJI	Klompok Godong	08/09/07	Rp. 20.000.000,-
13.	NASRIAH	Jl. Sopnyono Pwd	09/09/07	Rp. 10.000.000,-
14.	PANIYEM	Jati Lor Godong	16/09/07	Rp. 30.000.000,-
15.	HJ.SITI MURYANI	Jl. Katamsa Godong	14/08/07	Rp. 5.000.000,-
16.	FARDILAH SANTI	Krajan Putatsari	15/09/07	Rp. 5.000.000,-
17.	HM DANURI	Jl. A.Yani Sukoharjo	31/10/07	Rp. 200.000.000,-
18.	SUPRIYADI	Klompok Godong	24/04/07	Rp. 50.000.000,-
19.	TITI	Pengaten Pwd	03/05/07	Rp. 50.000.000,-
20.	AGUS MULYONO	Bugel Godong	04/05/07	Rp. 10.000.000,-
21.	PURWITO	Klompok Godong	09/05/07	Rp. 4.000.000,-
22.	APRILIA ARI.P	Kramat Penawangan	15/05/07	Rp. 1.420.000,-
23.	SRI HARYANTI	Jl. Pemuda Godong	15/05/07	Rp. 4.000.000,-
24.	TRI WIDIYANTI	Perdikan Ketasrejo	23/05/07	Rp. 1.000.000,-
25.	SIGIT AJAR.M	Dlangu Klaten	24/11/07	Rp. 45.000.000,-
26.	HJ.WIDI	Jati Lor Godong	12/05/07	Rp. 2.000.000,-
27.	BUDI SANTOSO	Karanganyar Solo	26/11/07	Rp. 20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	AGUS SPBU SE	Grobogan	01/06/07	Rp. 21.000.000,-
29	LITA PRIYANI	Sambung Godong	02/06/07	Rp. 10.000.000,-
30	ZAENA ABIDIN	Kemantren Godong	05/06/07	Rp. 7.000.000,-
31	KASMAH	Pilangtangi Getasrejo	07/06/07	Rp. 3.000.000,-
32	SUGIYONO	Plendungan Pwd	09/06/07	Rp. 9.000.000,-
33	NAFIAH KUSAINI H	Kuripan Pwd	09/06/07	Rp. 9.000.000,-
34	RADI	Tahunan Putatsari	28/06/07	Rp. 9.000.000,-
35	SUKARNO	Karaban Gabus	02/01/08	Rp. 16.000.000,-

13	WANTYEM	SDN Jatilor		96.949.56
14	INDARYATI	SD Jatilor		170.405.02
15	MARIYEM	SD Jatilor		2.592.962.62
16	SRI WAHYU NINGSIH	Kemanten Godong		25.908.06
17	ENDANG	Godong SDN Guci		124.296.83
18	WIWIK YULIANA	Gunung Tumpeng		7.047.30
19	LILIA HANGRAINI	Kemantren Godong		105.625.51
20	SUPARNO	Pilangtangi Getasrejo		849.260.93
21	MUNAJI	Danyang		1.372.401.97
22	SUPARJAN	Godong		170.582.16
23	NASRIAH	Jl.Soponyono 11 Pwd		966.431.69
24	SUKARMIN	Bronkos Dempet		9.386.83
25	SURATMI	Grobogan		58.127.73
26	H. SUNARJI	Tegal Gondo		287.651.76
27	BUDI SANTOSO	Selokaton Solo		4.002.248.08
28	NUR LAILA	TK Yatpi		221.340.79
29	Ir. ZUHRIYATUN	Tompe Dempet		5.901.593.48
30	NUTUYI INDAH FIKA	Jl.Sudirman Godong		5.817.80
31	SRI SUDARMI	Jl.Katamso Godong		2.693.390.86
32	PURWITO	Klompok Godong		520.242.44
33	BELA	Godong		137.723.33
34	SUTOPO	Kemloko		6.141.514.51
35	YAGUS YUWONO	Godong		17.453.461
36	AGUNG WISNU SF	Jl.Sudirman Godong		12.516.62
37	ANA	Godong		26.008.11
38	NANA	Godong		8.884.29
39	SUGIARTO	Jl.Suprpto Godong		124.638.81
40	Drs. ZAINUL WAFA	Jl.Sudirman		2.559.204.13
41	SRI MULYANI	Klompok		53.776.86
42	UMU PADILAH	Wonosalam Demak		2.339.388.31
43	SUGIYONO	Pilangtangi Getasrejo		69.154.27
44	SOLIKHAH	Ngablak Godong		100.329.07
45	DARMI	Pilangtangi Getasrejo		529.446.72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	BAMBANG MIYADI	Kramat Penawangan	85.503.40
47	MH. ISFAHANI	Mangunrejo	224.012.18
48	SUGIARTI	Jl.Katamso Godong	3.909.869.08
49	BENI	Godong	40.216.22
50	SUTARMAN	Pilangtangi Getasrejo	10.167.63
51	SRI MARTINI	Klampok	64.797.13
52	SRI YAMIYATUN	Kemloko Godong	11.781.113.91
53	NGADIMIN	Pilangtangi Getasrejo	42.231.37
54	KARSI	Klampok Godong	13.958.10
55	SRI YUMIYATI	Dorolegi	29.867.18
56	HJ. SRI MURYANI	Jl.Katamso Godong	1.096.646.60
57	LILA PRIYANTI	Sambung Godong	3.172.806.96
58	MISA	Purwodadi	26.265.26
59	ILHAM	Purwodadi	10.327.43
60	SUNARSI	Klampok Godong	384.156.67
61	MAT FAKIH	Brankas Dempet	15.625.33
62	INDARYATI	Jatilor Godong	2.919.795.81
63	SUPARJI	Klampok Godong	15.278.559.87
64	KASTAMAH	Godong	29.084.97
65	YAKUB.T	Deresan Godong	102.668.670.50
66	RUMINI	Pilangtangi Getasrejo	157.250.83
67	RAMIN SURYONO	Jl.Katamso Godong	2.881.988.45
68	DWI PUTRI	Godong	15.601.91
69	KRISNI TYARA	Purwodadi	12.002.67
70	SUGIYANTI	Klampok Godong	29.549.43
71	MARFUATUN	Jl.R.Suprpto Godong	10.329.58
72	ENDANG S.Sp	Jl.Katamso Godong	12.693.76
73	SITI MUTMAINAH	Bugel Godong	13.564.75
74	SARI	Sumurgede Godong	4.934.41
75	PURWATI	Kuripan	2.023.979.26
76	SRI HARYANTI	Jl.Pemuda Godong	361.091.03
77	SULASTRI	Limduk Lebag Grob	452.406.57
78	H. ABDUL GUSID	Mangunan Lor	67.933.80
79	TARMINI SIP.,MM	Jl.Gunung Merbabu	21.247.08
80	SUPENI	Ds.Deresan Bringin	49.739.81
81	MUH. ALI ASIKIN	Tumpe Dempet	19.071.85
82	IRIAN TITI WINARSIH	Jl.Katamso Godong	62.440.28
83	MULYADI	Manggarmas Godong	53.811.71
84	BAMBANG HS	Pranak Gunung T	13.340.17
85	RASIYEM	Pilangtangi Getasrejo	127.100.68
86	HARTOYO Spd	Klampok Godong	1.046.531.21
87	SUPRIYADI	Pilangtangi Getasrejo	155.660.23
88	SITI MAIMUNAH	Kemloko Godong	26.734.97

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 2321 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	ASMUNI SPd	Menawan Klambu	5.773.77
90	HARTINI SPd	Klompok Lor	41.447.35
91	Hj.NGATINI	Bughel Godong	269.242.90
92	SRI RAHAYU PUJO R	Pepe Tegowanu	22.035.31
93	ENDAH ERNAWATI	Kemantren Godong	42.398.02
94	DIAH PITRI ARIYANI	Gundih Godong	13.224.17
95	KOTIMUL AKSON	Jl.Sudirman Godong	38.393.25
96	PANIYEM	Jatilor Godong	37.207.83
97	H. RUSDI	Klampok Godong	84.3939.25
98	Drs. NURKOLIS	Gundih Godong	24.863.39
99	RUMAIN	Godong	78.452.41
100	ENI JUMIARSIH	Sambung Godong	146.223.41
101	MUJOSIM	Srekan Kidul	461.744.00
102	ARIFUL HADI	Sumberagung Godong	47.266.91
103	WARTIDIMAN	Rejosari Grobogan	17.203.81
104	SUWARTO	Pilangtangi Getasrejo	172.150.38
105	SAPUR	Deresan Godong	35.021.99
106	NANIK R. FANA	SD Godong I	61.777.59
107	SRI SUNARTI	Godong	22.909.09
108	BELA	Kemantren Godong	6.978.43
109	SARTONO	Pilangtangi Getasrejo	29.290.52
110	SUTRISNO	Pilangtangi Getasrejo	34.973.73
111	WAHID ROMADONA	Daleman Kemiri	38.784.12
112	LENI WIDARTI	Watu Pawon Pnwgan	6.817.78
113	AGUS MULYONO	Bugel Godong	403.554.37
114	NANIK SUDARMINI	Jl.A.Yani Purwodadi	1.2016.110.50
115	MUJILAH	Gebangan Tegowanu	12.234.07
116	TRIYONO	Klampok Godong	125.444.18
117	SAMIDI KARTINI	Pilangtangi Getasrejo	60.040.19
118	TITI	Purwodadi	2.050.320.11
119	ENI LESTARI	Dorolegi Godong	9.352.95
120	DARTI	Pilangtangi Getasrejo	83.351.46
121	DANENDAR YASAR.A	Kedungmulyo Toroh	5.753.26
122	ACHA	SDN I Godong	4.709.26
123	TRI WIDIYANTI	Perdikan Getasrejo	1.419.070.05
124	AGUS SETYO.N	Klampok Godong	17.827.23
125	SOPIYATUN	Kedungmulyo Toroh	1.661.639.54
126	KARISMA DIAN.SW	Jl.Katamso Godong	40.389.21
127	SUPRIYANTI	Genukrejo Godong	63.337.22
128	DIKEM	Klampok Godong	6.095.005.80
129	SUMILAH	Godong	1.428.47
130	SUPRIYANTO	Godong	35.395.79
131	ADIYONO SAPURO	Klampok Godong	144.713.78

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 2321 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132	PURMIN	Anggaswangi Godong	9.364.931.11
133	SRI MULYATI	Karangowo Klampok	79.232.72
134	NUNIK.S	Kuripan Purwodadi	5.688.176.22
135	TIMIN SUWOKO	Bugel Godong	80.030.04
136	EDI SUTRISNO	SD Bugel I Godong	6.504.653.09
137	ERNASULISTYOWATI	Wolo Penawangan	294.759.07
138	SUBKHAN	Bugel Godong	40.989.62
139	GIRAH	Jl.Sudirman Godong	587.928.03
140	HARIYANTO	Pilangtangi Getasrejo	13.520.74
141	RUMINAH	Gedangan Kr Rayung	2.756.84
142	YUNIKO OBYE	Gunung Tumpeng	1.342.84
143	FITRI IDA LESTARI	Karangdowo Klampok	324.701.26
144	KUSNADI	Mintreng Godong	73.923.24
145	SRI HERAWATI	Klumutan Depok	74.66
146	SUGITO	Pilangtangi Getasrejo	6.770.60
147	NURWENI	Klampok	166.014.98
148	JUM'AH	Getasrejo Grobogan	227.589.77
149	RUSTINI	Pilangtangi Getasrejo	1.413.250.63
150	HM.DANUN	Jl.A.Yani	530.54
151	IRA HENDRI.W	Klampok Godong	21.474.02
152	SRI WAHYUBIN	Klampok Godong	70.170.02
153	FIKI AM	Bugel Godong	24.426.57
154	SUPROJO	Klampok Godong	92.971.07
155	WIRANTI	Kemantre Godong	10.954.73
156	H.SULI HARYATI	Jl.Katamso Godong	43.617.99
157	SUHARIYANTO	Pilangtangi Godong	31.126.79
158	SUPARNO	Klampok Godong	53.052.05
159	H.NURKAMID	Baturagung Gubug	1.615.37
160	RUKANI	Kemantren Godong	42.041.02
161	NUR SOLEKAN	Jl.Sangkala Blok F/30	477.979.93
162	GUNTUR	Godong	12.802.76
163	NUR HADI	Kemantren Godong	18.332.20
164	PURMINI SUTAR	Ngraji Purwodadi	179.922.63
165	DARTO	Klampok Godong	934.362.54
166	MIDI WIDARTO	Watupawon	2.879.04
167	AMAL	SDN Kemloko II	140.068.82
168	AHMAD RUKANI	Tungu Penawangan	24.541.75
169	ANAS FAIZIN	Melati Godong	10.325.49
170	SRI SUSILOWATI	Ngeluk Penawangan	40.320.75
171	JAIS	Pilangtangi Getasrejo	52.075.99
172	MUH. ZAINURI	Megonten	28.406.96
173	KUSLAN	Dorolegi	128.322.30
174	SDN KOPEK	Nunjungan Ketingan	704.28

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 2321 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175	ENDANG	Notaris	329.411.40
176	ABDUL MUKHORIL	Merbung Kemoko	14.783.34
177	DARMIN	Plosorejo	261.685.74
178	SUPRIYADI	Klampok Godong	60.906.46
179	SITI JUWARIYAH	Jl.Pemuda Godong	3.080.90
180	NURLAN	Plosorejo Kemloko	23.120.30
181	TRİYONO	Pilangtangi Getasrejo	11.630.73
182	NYAMI	Godong	4.400
183	SITI JUWARIYAH	Galan Mangunrejo	11.767.98
184	SINGGIH	Jl.Katamso Godong	17.886.87
185	TRI SUKOWATI	Galan Mangunrejo	5.824.99
186	ANIS MURNIATI	Bugel Godong	5.667.89
187	SRI MARYANTI	Jl.Pemuda Godong	4.123.22
188	SUPRIHARTINI	Mangunrejo Kbnagung	4.344.25
189	SUMARWAN	Mangunrejo Kbnagung	8.196.01
190	ATIKA	Bugel Godong	9.068.84
191	GIYATI	Sambak Purwodadi	965.46
192	KUTIAH	Panjang Putat	23.123.79
193	SULHADI	Mangunrejo Kbnagung	10.966.97
194	WIWIT DILIS	Blandangan Kd.Jati	10.966.97
195	SUTIYAH	Kemantren Godong	14.623.06
196	SULISTIYATI	Rajak Godong	5.475.92
197	YUNI	Paseban Mangunrejo	51.701.48
198	ZAINAL ABIDIN	Kemantren Godong	513.175.21
199	SITI KOTIMAH	Glonggong	18.128.88
200	KASMI	Pilangtangi Getasrejo	184.217.67
201	KUSMIYATI	Ketitang	6.634.30
202	SDN II DOROLEGI	Dorolegi	1.283.942.37
203	YULI	Godong	10.651.54
204	POCO WIJI ASMORO	Gg.Cempaka Godong	16.497.59
205	PAK TO	Mangunrejo Kbnagung	54.232.11
206	DIAH DWI A	Galan Mangunrejo	5.412.46
207	SUWARDI	Bugel Godong	7.685.15
208	ARI TELIANA	Mangunrejo Purwodadi	13.840.00
209	SRI KASMINI	Ambil-ambil	25.147.04
210	M.SURYANTO	Karanganyar Godong	501.353.78
211	SUWARTI	Jl.Sudirman Godong	2.088.098.59
212	NURHAYATI	Sambak Indah	74.493.68
213	ENDANG.S	Serkan Maganten	1.165.928.91
214	PD.PGRI	Mayahan Twharjo	3.604.379.68
215	HERI KUSNIAWATI	Teguhan Grobogan	3.632.26
216	SATIYEM	Pilangtangi	6.754.53
217	SRI MUNTINI	Pulorejo-Kembak	10.631.63

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 2321 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218	RASEMI	Purwodadi	76.484.17
219	NGASINAH	Ambil-ambil	6.294.59
220	DARWATUN	Godong	8.477.76
221	FARDILA SANTI	Krajan Putatsari	11.099.14
222	CIKO	Godong	12.929.17
223	ABDUL KHOLIK	Kunir Dempet	7.386.38
224	SRI SOFIAH	Jl.Sudirman	1.045.08
225	EVI SUPRIYATIN	Jl.Sudirman	480.260.43
226	MOH.AWAL	Klampok Godong	8.328.488.33
227	SISWANTO.SH	Grobogan	72.895.93
228	SITI FATIMAH	Pilangtangi	295.263.82
229	NAFISA KUSAINI	Kuripan Purwodadi	8.290.32
230	SITI UMI	Pilangtangi Getasrejo	124.295.50
231	MURIPAN	Godong	143.483.43
232	SUGIYONO	Plendungan Kuripan	103.305.64
233	ZAKI NURFAIKAH	Jl.Sudirman	204.564.04
234	Hj.KADIZAN	Bugel Godong	171.885.39
235	MASLIKAN	Rejosari	35.656.73
236	ZUNIARTI	Kauman Klambu	209.150.91
237	NINIK RAHAYU	Soponyono Pwdd	65.817.18
238	MTS MAMBAUL HUDA	Tanggungharjo	14.510.189.13
239	NUR WENI	Karangrowo Klampok	121.289.77
240	MUH.RODI	Getasrejo	642.773.33
241	MUKLIS EFENDI	Mijen Kebonagung	37.000.000.00
242	SULISTYOWATI	RS.Permatabunda	32.170.66
243	KARISMA DIAN MB	Jl.Katamsa Godong	261.212.33
244	ALI MASNUH	Penganten	194.000.00
245	SISWANTO.SH	Grobogan	3.200.000.00
JUMLAH			Rp. 200.603.630,00

Selanjutnya setelah uang masyarakat terhimpun oleh masing-masing cabang KSP oleh Sdr. Heri selaku Manejer KSP Cabang Godong, Listiana sebagai kasir, Sdr Laksita sebagai Pembukuan dan Zainal Abidin selaku Manejer Cabang Gubuk, Titik Ambar Setyowati. SE., Yudha Kurnia Ajiwijayanto, SE. selaku Manejer Cabang Purwodadi dengan kasir Siti Nur Maria Ufa S.Sos selaku kasir dan pembukuan, Sulistiyono selaku Menejer Cabang Kuwu, kasir Setya Rintiyani selaku kasir dan pembukuan yang Terdakwa beri upah atau gaji sebagai karyawan KSP kemudian uang tersebut dipinjamkan kepada 95 orang masyarakat lain total Rp. 307.038.902 dengan agunan sertifikat tanah BPKB dengan bunga 4 % setiap bulan dalam tegang waktu 6 (enam) bulan dan dilaporkan pada Sdr. Darwanto (DPO) selaku Manajer Pusat dan dibukukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Laksita yang sisanya setiap hari diserahkan pada Terdakwa dirumah Terdakwa di rumah Terdakwa bersama agunan peminjam masyarakat dan Terdakwa menyimpannya didalam brangkas yang ada di rumah Terdakwa sendiri. Adapun masyarakat yang dipinjamkan uang dari hasil uang pungut oleh Terdakwa dalam wadah Koperasi milik Terdakwa sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH PINJAMAN	D.K.I
1	Yarmin/Supariyem	Guyangan Godong	Rp. 2.000.000,-	
2	Waginah/Srisulasih	Manggarmas Godong	Rp. 1.100.000,-	
3	Ahmad Z/Tukiran	Weroyo Godong	Rp. 2.400.000,-	
4	Sunawan/Siti Anjar	Karangharjo Pulokulon	Rp. 1.800.000,-	
5	Mulyadi/Sriastuti	Dempel Karangrayung	Rp. 3.000.000,-	
6	Kamadi/Jasipah	Karangsono Karangrayung	Rp. 3.000.000,-	
7	Ahmad Ulinuha	Sari Mulyo	Rp. 3.500.000,-	
8	Ngamirin/Darningsih	Sambung Godong	Rp. 3.000.000,-	
9	Sholikin/Zuhriyah	Dempet Demak	Rp. 2.000.000,-	
10	Supar/Suwardi	Sumurgede	Rp. 2.500.000,-	
11	Wolo/Hami	Penadaran Gubug	Rp. 1.200.000,-	
12	Padjo/Romlah	Kemloko Godong	Rp. 4.500.000,-	
13	Agus Tanoyo/Siti M	Getasrejo Grobogan	Rp. 5.000.000,-	
14	Suharto/Syamsiah	Bringin Godong	Rp. 4.000.000,-	
15	Sunarto/Saripah	Bringin Godong	Rp. 8.000.000,-	
16	Kalimin/Ernawati	Godong	Rp. 2.000.000,-	
17	Waskiyatno/Tukiyem	Kebonagung Godong	Rp. 1.000.000,-	
18	Darwito/Warsiti	Kuwawaur Sukolilo	Rp. 2.200.000,-	
19	Sigito/Tugiman	Latak Godong	Rp. 550.000,-	
20	Murmo/Kami	Klampok Godong	Rp. 2.441.000,-	
21	Abdul Kholiq	Anggaswangi Godong	Rp. 1.500.000,-	
22	Senen/Suyatmi	Mojo Agung Kr.Rayung	Rp. 600.000,-	
23	Minarmi/Suparmin	Anggaswangi Godong	Rp. 800.000,-	
24	Kembali Bin Suprat	Tegalrejo	Rp. 43.350.000,-	
25	Sowo/Marmi	Guci Godong	Rp. 2.500.000,-	
26	Soemarwi/Sawiywm	Gunug tumpeng Kr.rayung	Rp. 4.500.000,-	
27	Rosidi/Sopiah	Ketangirejo Godong	Rp. 2.500.000,-	
28	Sumartani/Sriyatun	Sumurgede	Rp. 2.500.000,-	
29	Sutiman/Darmi	Putat Ngaten Grobogan	Rp. 2.362.000,-	
30	Parjo Maryatun	Putat Ngaten Grobogan	Rp. 3.500.000,-	
31	Warsidi/Masriah	Gulang Pojok	Rp. 1.750.000,-	
32	Parjo/Siti Mastur	Margo Mulyo	Rp. 2.500.000,-	
33	Marsiti	Karangsono	Rp. 2.000.000,-	
34	Susilowati/Suwoto	Sindurejo	Rp. 200.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Jumari	Karangawen	Rp. 1.000.000,-	
36	Moh Masrukin	Klampok Godong	Rp. 3.000.000,-	
37	Moh.Zaenuri	Klampok Godong	Rp. 5.000.000,-	
38	Karjono	Merak Dempet Demak	Rp. 2.500.000,-	
39	Permono/Kolik	Mangunjiwan	Rp. 3.000.000,-	
40	Arif Sofianto	Sambung Godong	Rp. 2.097.000,-	
41	Mustain/Ukimah	Kebonagung Godong	Rp. 2.000.000,-	
42	Sarpih/Marah	Kerangawen Demak	Rp. 850.000,-	
43	Projo/Sri Lestari	Guyangan Godong	Rp. 5.000.000,-	
44	Moh.Sutiono	Getas Wonosalam	Rp. 1.942.000,-	
45	Bibit/Wiwit.S	Kebonagung	Rp. 2.400.000,-	
46	Cipto/Narimo	Karangsono	Rp. 1.000.000,-	
47	Haryono	Kebonagung	Rp. 825.070,-	
48	Purwadi/Pazinah	Sembukan Brati	Rp. 2.000.000,-	
49	Hamid Arif	Kr.Rejo Demak	Rp. 1.500.000,-	
50	Suwarno/Mudrikah	Paseban Magunrejo	Rp. 2.000.000,-	
51	Asrofi/Daryati	Putat Karangrayung	Rp. 1.115.000,-	
52	Joni Purwoko	Bologarang Penawangan	Rp. 3.500.000,-	
53	Karyadi/Winarti	Dempet Demak	Rp. 2.000.000,-	
54	Sunoto/Sutini	Kebonagung	Rp. 1.500.000,-	
55	Markiban	Gili Sri Mulyo	Rp. 570.000,-	
56	Darsono	Kebonagung	Rp. 2.000.000,-	
57	Agus Sugiyanto	Jl.Katamso Godong	Rp. 2.000.000,-	
58	S.Bambang.K	Godong	Rp. 1.600.000,-	
59	Musafak/Mufidah	Jl.Melati indah Godong	Rp. 1.250.000,-	
60	Zuniarti/Koironi	Kauman Klambu	Rp. 1.250.000,-	
61	Safrudin/Tumirah	Kebonagung	Rp. 1.354.166,-	
62	Budiyanto/Suprihati	Sumurgede	Rp. 500.000,-	
63	Tasripan/Suyati	Megonten Kebonagung	Rp. 1.500.000,-	
64	Abas/Mei	Curug	Rp. 750.000,-	
65	Agus Salim	Sumurgede Godong	Rp. 1.200.000,-	
66	Walidi/Parmijah	Sumberjosari Kr.rayung	Rp. 200.000,-	
67	Sarwi/Rubiyatun	Montreng Kebonagung	Rp. 1.000.000,-	
68	Suwarjo/Tri Umaryati	Cekel Kr.Rayung	Rp. 195.000,-	
69	Kyai Ali lhwan	Sumberjosari Kr.Rayung	Rp. 1.500.000,-	
70	Karnoto/Muryati	Werdoyo Godong	Rp. 2.000.000,-	
71	Supangat/Sriyati	Jatilor Godong	Rp. 3.000.000,-	
72	Yarbi	Ketangirejo Godong	Rp. 300.000,-	
73	Kasmidin/Sudarmi	Magunan Lor Kebonagung	Rp. 2.000.000,-	
74	Moh.Baderi/Hartini	Sumurgede Godong	Rp. .500.000,-	
75	Darwo/Nyampi	Cekel Kr.Rayung	Rp. 1.073.000,-	
76	Dahlan/Sarah	Dorolegi Godong	Rp. 2.000.000,-	
77	Sapari/Muzarokah	Manggarmas Godong	Rp. 2.000.000,-	

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 2321 K/Pid. Sus/2009



78	Parwi Al Kustono	Gg.Mawar Godong	Rp. 2.100.000,-	
79	Mansur bin Pojiman	Soko kidul Kebonagung	Rp. 1.200.000,-	
80	Kusirin/Sutaryati	Kunir Dempet Demak	Rp. 2.000.000,-	
81	Musafak	Bonang Demak	Rp. 1.500.000,-	
82	Mulyono	Pulo Putat	Rp. 666.666,-	
83	M.Sudar Mahmud	Terkesi Klambu	Rp. 3.000.000,-	
84	Ngateman/Kardi	Kalirejo Undaan Kudus	Rp. 1.850.000,-	
85	Suparno/Hartini	Ngablak Kemloko Godong	Rp. 2.700.000,-	
86	Kotimul Asom	Jl.Jend Sudirman Godong	Rp. 992.000,-	
87	Pondholin/Muslimah	Balerejo Demak	Rp. 1.350.000,-	
88	Kamdi/Sukismi	Tlago Kr.Awen Demak	Rp. 1.300.000,-	
89	Wasigan/Suyatmi	Dempel Karangrayung	Rp. 8.000.000,-	
90	Mat Fakhri/Mudrikah	Dempet Demak	Rp. 4.500.000,-	
91	Siswanto/Mustafah	Grobogan	Rp. 4.000.000,-	
92	Darwanto/Sulistiyowati	Pilangtani Getas Grobogan	Rp. 40.305.600,-	
93	Ike yulianto	Batungatung Gubug	Rp. 1.500.000,-	
94	Karmain/Listina	Ngurangan Purwodadi	Rp. 22.222.222,-	
95	Bambang/Emi	Gunungtumpeng Kr.Rayung	Rp. 2.875.000,-	
Total		Jumlah	Rp. 307.038.902,-	

Sementara Terdakwa menerima dan menikmati ± Rp. 3.000.000,- setiap bulannya. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 46 ayat 2 UU No.10 tahun 1998 jo pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP .

Atau

KEDUA PRIMAIR .

Bahwa ia Terdakwa H. M WIDIANTO, SPd., MM. bin MOH. HADI pada waktu dan tempat sebagaimana yang kami uraikan dalam dakwaan kesatu diatas secara berturut-turut dan bersama-sama dengan Darwanto dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa mendirikan Koperasi yang bergerak dalam usaha Simpan Pinjam dengan susunan pengurus Terdakwa H. M WIDIANTO, SPd., MM. bin MOH. HADI selaku Ketua dengan Sekretaris Siti Widiarini, Bendahara saksi Siti Nurhayati dengan pengawas Sdr. Ali Romadloni, SPd. berkantor di jalan Sudirman No. 195 Desa Godong, Kec. Godong, Kab. Grobogan dengan izin Menteri Koperasi Nomor 134/BH/KK.11-4/V/2003 tanggal 17 Mei 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa menerima Sdr. Darwanto (DPO) selaku Manajer KSP, saksi Laksita Zaenal Abidin selaku Menejer Cabang Gubug, Titik Ambar Setyowati, SE., Yudha Kurnia Ajijwijayanto. SE. selaku Menejer Cabang Purwodadi, dengan kasir Siti Nur Maria Ulfa, S.Sos selaku kasir dan pembukuan, Sulistiyono selaku Manajer Cabang Kuwu, kasir Setya Rintiyani selaku kasir dan pembukuan yang diberi gaji oleh Terdakwa selaku ketua koperasi dan pemilik koperasi ;
- Selanjutnya untuk menarik minat dari masyarakat Terdakwa secara bersama-sama membuat brosur yang isinya mengatakan bahwa Koperasi Berbadan Hukum, dikelola profesional, bunga tinggi 2 % setiap bulan dan 1,6 % untuk tabungan harian serta mengatakan pada masyarakat, hingga masyarakat yaitu saksi Diah Ermawati Bin Kusnadi yakin dan menyimpankan uangnya pada 12 Desember 2006 sejumlah Rp. 15.000.000,- dan tanggal 12 April 2007 Rp.10.000.000,- dengan total 25.000.000,- saksi Supriyadi Rp. 50.000.000,- yang didepositokan tanggal 24 Oktober 2006 yang jatuh tempo tanggal 24 April 2007, saksi Suwandi Rp. 7.000.000,- serta uang kelompok PGR sebanyak 28 orang dengan total Rp. 421.777426,-, Sri Haryanti pada tanggal 15 November 2006 sejumlah Rp. 4.000.000,-, Siti Sofiah tanggal 15 Maret 2007 Rp. 5.000.000,- serta 245 orang masyarakat lainnya dengan total Rp. 200.603.603,- dalam bentuk tabungan biasa, serta 80 orang lainnya dalam bentuk tabungan berjangka dengan total Rp. 1.764.420,- dari 325 orang korban dengan total uang yang t, pada hal saksi korban telah berusaha untuk meminta kembali uangnya namun selalu diberikan janji, seharusnya Terdakwa selaku Ketua Koperasi telah dihimpun Terdakwa secara bersama-sama Darwanto (DPO) sejumlah Rp. 1.975.023.630,- namun tidak berhasil ;
- Akibat perbuatan Terdakwa selaku Ketua dan pemilik Koperasi Sari Artha secara bersama-sama dengan Sdr. Darwanto (DPO) saksi korban dengan jumlah 325 orang merasa telah dirugikan Terdakwa sejumlah Rp. 1.975.023.630,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan telah merasa ditipu ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam pasal 378 jo 55 ayat 1 ke 1e KUHP.

KEDUA SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa H. M WIDIANTO, SPd., MM. bin MOH. HADI pada waktu dan tempat sebagaimana yang kami uraikan dalam dakwaan kesatu

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 2321 K/Pid. Sus/2009



diatas secara berturut-turut dan bersama-sama dengan Darwanto dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaannya dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa mendirikan Koperasi yang bergerak dalam usaha Simpan Pinjam dengan susunan pengurus Terdakwa H. M WIDIANTO, SPd., MM. bin MOH. HADI selaku Ketua dan pemilik dengan Sekretaris Siti Widiarini, dan bendahara saksi Siti Nurhayati, dengan badan pengawas Sdr. Ali Romadloni, SPd. berkantor di jalan Sudirman No. 195 Desa Godong, Kec. Godong, Kab. Grobogan dengan izin Menteri Koperasi Nomor 134/BH/KK.11-4/V/2003 tanggal 17 Mei 2003.
- Selanjutnya Terdakwa menerima Sdr. Darwanto (DPO) dan menunjuk sebagai Manajer KSP, saksi Laksita selaku kasir dan pembukuan serta Sdr. Heri Cabang KSP Godong, Listiana sebagai kasir, Sdr. Laksita sebagai Pembukuan dan Zaenal Abidin selaku Menejer Cabang Gubug, Titik Ambar Setyowati, SE. Yudha Kurnia Ajiwiyanto, SE. selaku Menejer Cabang Purwodadi, dengan kasir Siti Nur Maria Ulfa, S.Sos. selaku kasir dan pembukuan, Sulistiyono selaku Manajer Cabang Kuwu, kasir Rintiyani selaku kasir dan pembukuan yang diberi gaji oleh Terdakwa selaku ketua koperasi dan pemilik koperasi setiap bulannya.
- Selanjutnya untuk menarik nasabah Terdakwa membuat Brosur dengan tulisan bahwa KSP Sari Artha milik Terdakwa dikerjakan oleh orang yang profesional, sudah berbadan hukum, dengan bunga tinggi yaitu 2. % setiap bulan ;
- Pada tanggal 12 Desember 2006 saksi Dra. Diah Ermawati datang ke KSP Sari Artha Jl. A. Yani No. 9 Cabang Gubug menyimpan uangnya dalam bentuk deposito tabungan berjangka sejumlah Rp. 15.000.000,- yang diberikan bukti sertifikat simpanan berjangka No. 78/KOPSA/X/05 dengan jatuh tempo tanggal 12-06-2007 (6 bulan) dan tanggal 12 April 2007 Rp. 10.000.000,- dengan sertifikat Nomor 78/KOPSA/X/05 dengan jatuh tempo tanggal 12-1 0-2007 ;
- Pada tanggal 24 Oktober 2006 saksi Supardi bin Jaino mendepositokan uangnya di KSP Terdakwa Cabang Gubug sejumlah Rp. 50.000.000,- jatuh tempo 24 April 2007 dan diberikan sertifikat deposito nomor 1849/KOPSA/IV/O6 tanggal 24 April 2007 saat jatuh tempo saksi mau mengambil depositonya ternyata tidak bisa dengan alasan kas lagi kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 18 Januari 2007 saksi Suwandi bin Karto Kawiyo datang ke KSP Cabang Godong Jl. Jenderal Sudirman Nomor 195 mendepositokan uangnya sejumlah Rp. 7.000.000,- dan diberikan sertifikat deposito nomor 706/KOPSA/III/04 tanggal jatuh tempo tanggal 18-04-2007 sampai sekarang uangnya tidak dapat dicairkan ;

- Pada tanggal 3 Maret 2006 saksi Kurdi datang ke KSP Sari Artha Jln. Jenderal Sudirman No. 195 dan menabungkan uang siswa Rp. 46.800,- dan dibuatkan buku tabungan atas nama Amal nomor rek 201.395.03.06 selanjutnya tanggal 10 Maret 2006 nambah lagi Rp. 27.800,-, tanggal 17 Maret 2006 Rp. 26.800,-, 07 April 2006 Rp. 23.000,- namun sampai saat ini uang yang ada ditabungkan KSP tidak dapat diambil ;
- Pada tanggal 15 November 2006 saksi Sri Haryanti datang ke KSP Sari Artha Jln. Pemuda 1/3 Godong dan menabungkan uangnya sejumlah Rp. 4.000.000,- dalam bentuk deposito yang jatuh tempo tanggal 15 Mei 2007 dan diberi sertifikat deposito nomor Rek : 220.735.11.06 sampai saat ini tidak dapat mengambil uangnya dan juga Terdakwa telah menerima simpanan dalam bentuk tabungan berjangka dan tabungan harian dari 321 orang warga masyarakat lainnya dengan total secara keseluruhan sejumlah 325 orang dengan jumlah uang yang diterima Terdakwa Rp. 1.975.023.630,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- Selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 3 (tiga unit) komputer dan dipinjamkan pada 95 orang peminjam dengan total pinjaman Rp. 307.038.902,- dan keperluan lainnya tanpa izin dari saksi korban dan saksi korban Karma meminta uang kembali namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan merasa uangnya telah digelapkan Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dalam pidana pasal 372 jo. 55 ayat 1 ke 1e KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwodadi tanggal 26 Pebruari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. MUHAMAD WIDIANTO,SPd., MM. bin MOH. HADI selaku ketua pengurus KSP Sari Artha terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu primer melanggar pasal 46 ayat 2 UU No. 10 tahun 1998 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1e jo 64 KUHP ;

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 2321 K/Pid. Sus/2009



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku kas teller ;
 - b. 1 (satu) buah buku jaminan ;
 - c. 1 (satu) buah buku nominatif pinjaman ;
 - d. 1 (satu) buah buku catatan deposito ;
 - e. 1 (satu) buah buku kas teller gabungan ;
 - f. 1 (satu) buah buku deposito gabungan ;
 - g. 1 (satu) buah buku surat dan keluar ;
 - Disita dari KSP Sari Artha Purwodadi barang berupa :
 - a. 3 (tiga) buah buku kas teller ;
 - b. 2 (dua) buah buku nominatif pinjaman ;
 - c. 1 (satu) buah buku brankas jaminan ;
 - d. 1 (satu) buah buku hutang ;
 - e. 1 (satu) buah buku jaminan ;
 - Disita dari KSP Sari Artha Kuwu barang berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku kas teller ;
 - b. 1 (satu) buah buku deposito ;
 - c. 2 (dua) buah buku daftar pinjaman ;
 - d. 1 (satu) buah buku nominatif pinjaman ;
 - e. 1 (satu) buah daftar nominatif pinjaman ;
 - f. 1 (satu) buah buku absen karyawan ;
 - Disita dari KSP Sari Artha Gubug barang berupa :
 - a. 2 (dua) buah deposito ;
 - b. 2 (dua) buah buku nominatif pinjaman ;
 - c. 2 (dua) buah buku jaminan ;
 - d. 1 (satu) buah buku hutang ;
 - Disita dari rumah Sdr. H. Moh. Widiyanto, SPd., MM. bin Moh. Hadi berupa barang :
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) ;
 - b. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening : 33-22-1911, nama KSP Sari Artha Cq. Darwanto tanggal 15-02-2007 alamat Pilang RT.03/RW.04 Getasrejo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah buku catatan penerimaan dan pengeluaran uang ;
- d. 1 (satu) bendel slip angsuran tanggal 01 Mei 2007 ;
- e. 1 (satu) bendel slip angsuran tanggal 04 Mei 2007 ;
- f. 1 (satu) bendel slip angsuran tanggal 07 Mei 2007 ;
- g. 1 (satu) bendel slip angsuran tanggal 15 Mei 2007 ;
- h. 1 (satu) bendel slip angsuran tanggal 21 Mei 2007 ;
- i. 1 (satu) bendel slip angsuran tanggal 23 Mei 2007 ;
- j. 1 (satu) bendel slip angsuran tanggal 19 Mei 2007 berikut 1 (satu) lembar kuitansi tertulis Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Heri Kurniawan dan 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka dengan jumlah simpanan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa :

- 1 (satu) CPU komputer merek Super Power ;
- 1 (satu) CPU komputer merek Premium ;
- 1 (satu) buah perangkat komputer merek Samsung ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

BPKB dan Sertifikat dengan rincian sbb :

NO	NO. BPKB	NO. POLISI	AN. PEMILIK	KETERANGAN
1	9611192	B6096DAM	Soni, Jakarta	KSP Sari Artha Purwodadi
2	6759019	H5722R	Bambang, Semarang	KSP Sari Artha Purwodadi
3	6474808	T5749SF	Aman, Karawang	KSP Sari Artha Purwodadi
4	7741970	H5427SF	Ahmad, Rejosari	KSP Sari Artha Purwodadi
5	2125646	K4611BM	Suwarno, Kedungtuban	KSP Sari Artha Purwodadi
6	7744118	H5686RF	Sudiran, Purwodadi	KSP Sari Artha Purwodadi
7	8022584	H5808SF	Komanggede, Grobogan	KSP Sari Artha Purwodadi
8	1761703	H5578GF	Purjono, Godong	KSP Sari Artha Purwodadi
9	5655704	H3145MC	Marduki, Semarang	KSP Sari Artha Godong
10	5368475	H3408NF	Darsono, Grobogan	KSP Sari Artha Godong
11	8462062	H4383PE	Sayidi, Demak	KSP Sari Artha Godong
12	2208054	H4197DP	M.Baderi, Godong	KSP Sari Artha Godong
13	4580018	H3685MF	Agus.Z, Grobogan	KSP Sari Artha Godong
14	2282301	K3301DF	Sunarti, Semarang	KSP Sari Artha Godong
15	6304019	H4047BH	Yatini, Semarang	KSP Sari Artha Godong
16	285805	H3190N	Sulkhan, Demak	KSP Sari Artha Godong
17	7237516	H3428AG	PT.Hutama K, Semarang	KSP Sari Artha Godong
18	7551179	H4817LH	Hardono, Semarang	KSP Sari Artha Godong
19	9877904	H5803FS	R.Lestyowati, Semarang	KSP Sari Artha Godong
20	7744583	H5568NE	Mulyono, Demak	KSP Sari Artha Godong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	2766253	B5170TK	Nari, Jakarta Barat	KSP Sari Artha Godong
22	1684470	H5468 BP	Ahmad R-Gabus	KSP Sari Artha Godong
23	1688331	AD5962DE	Giyoto, Sragen	KSP Sari Artha Godong
24	1133662	H3701EE	Budi, Demak	KSP Sari Artha Godong
25	2797300	H5175EP	Warjiyo, Penawangan	KSP Sari Artha Godong
26	8100952	H3624TF	Suparno, Ngarangan	KSP Sari Artha Godong
27	3168579	H4756PA	Ani B, Semarang	KSP Sari Artha Godong
28	4675590	AD5352BD	Suroto, Boyolali	KSP Sari Artha Godong
29	1189987	B5362ZU	Yeyeh, Bekasi	KSP Sari Artha Godong
30	0612036	H6117CS	Suci Alfiah, Semarang	KSP Sari Artha Godong
31	4458934	AD5988KM	Sriyanto, Juwangi	KSP Sari Artha Godong
32	5083945	H5741AE	Moktas, Demak	KSP Sari Artha Godong
33	5882620	H6240DR	Sukamdi, Semarang	KSP Sari Artha Godong
34	3674341	H4083AM	Ahmad K, Demak	KSP Sari Artha Godong
35	5137253	H5515BE	Pengurus Korpri Demak	KSP Sari Artha Godong
36	4170073	B3726WP	Ang The Ha, Blandungan	KSP Sari Artha Godong
37	6030456	H3203DH	Heri S, Semarang	KSP Sari Artha Godong
38	9875969	H4279FF	Niti, Grobogan	KSP Sari Artha Godong
39	0104881	H3760WA	Sumaryo, Semarang	KSP Sari Artha Godong
40	8891262	H5516VF	Sowo, Godong	KSP Sari Artha Godong
41	5189750	H4013H	Handoko, Semarang	KSP Sari Artha Godong
42	04905331	H3232NW	Lisdiyati, Semarang	KSP Sari Artha Godong
43	5392574	H5993ME	Eko, Demak	KSP Sari Artha Godong
44	6758727	H5805R	Upik N, Semarang	KSP Sari Artha Godong
45	3550626	H919RA	Perum Perhutani Semarang	KSP Sari Artha Godong
46	6124414	H3792LE	Kasirang, demak	KSP Sari Artha Godong
47	7741595	H3487SF	Sukiyat, Klambu	KSP Sari Artha Godong
48	1201057	H3143RS	Sumaryoto, Semarang	KSP Sari Artha Godong
49	0603755	H5622AP	Sawijo, Godong	KSP Sari Artha Godong
50	2209772	H4135YE	Ali Mashadi, Demak	KSP Sari Artha Godong
51	9057928	K3244CC	Mangin, Jepara	KSP Sari Artha Godong
52	9031670	B5725DV	Megawati, Jakarta Barat	KSP Sari Artha Godong
53	7197295	H3321TF	Yatmono, Godong	KSP Sari Artha Godong
54	8278154	H3791PH	Siswanto, Semarang	KSP Sari Artha Godong
55	1134703	H3136DS	Tata K, Semarang	KSP Sari Artha Godong
56	4780587	B5912CR	Bambang, Tangerang	KSP Sari Artha Godong
57	0582529	K2056CF	Supardi, Cengkong	KSP Sari Artha Gubug
58	0969944	H5351MS	Munandar	KSP Sari Artha Gubug
59	4670437	H5336PG	Sakroni, Semarang	KSP Sari Artha Gubug
60	7426141	H3216NE	Rumani, Puncanggading	KSP Sari Artha Gubug
61	6947554	H5021RF	Suwarto, Plosorejo	KSP Sari Artha Gubug
62	6915225	H5228VR	Sutiyono, Semarang	KSP Sari Artha Gubug
63	847966	H5043PE	Nayeni Marto, Guntur	KSP Sari Artha Gubug



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	2135298	H3274DP	Yunita, Wonobojo	KSP Sari Artha Gubug
65	7977990	H5666ER	Suprpto, Semarang	KSP Sari Artha Gubug
66	7744718	H5712NE	Subadi, Wonosalam	KSP Sari Artha Gubug
67	9653778	H3681NS	Suwanto, Semarang	KSP Sari Artha Gubug
68	3127835	H5446UI	Triyoso, Todanan	KSP Sari Artha Kuwu
69	2400922	H5220HF	Suwardi, Purwodadi	KSP Sari Artha Kuwu
70	1677463	H3490MW	Suryadi, Semarang	KSP Sari Artha Kuwu
71	5607218	K2405EE	Suyitno, Todanan	KSP Sari Artha Kuwu
72	5963517	H5891MF	Hartanti, Nglejok	KSP Sari Artha Kuwu
73	7117723	H5997AL	Herman S, Wonogiri	KSP Sari Artha Kuwu
74	3137825	H5402KB	Aryadi, Salatiga	KSP Sari Artha Kuwu
75	7101705	H6478NG	Budihartono, Semarang	KSP Sari Artha Kuwu
76	6337255	H4568KP	Edi Sugiyanto, Purwodadi	APBD
77	0875059	H7425ZE	Suparjan, Purwodadi	APBD
78	3257071	AD8932E	Riyadi, Penawangan	APBD

Serta :

Sertifikat Tanah dengan rincian sbb :

No	Nomor Sertifikat	Nama Pemilik	Alamat	Keterangan
1	1931	Kasidin	Pilang Payung, Toroh	KSP Sari Artha Purwodadi
2	1427	Jasiyem	Lebak, Grobogan	KSP Sari Artha Purwodadi
3	443	Purnomo	Jati Pohon, Grobogan	KSP Sari Artha Purwodadi
4	1867	Sawijan	Lebak, Grobogan	KSP Sari Artha Purwodadi
5	72	Suhono	Sedayu, Grobogan	KSP Sari Artha Purwodadi
6	1253	Wartinah	Candi Sari, Purwodadi	KSP Sari Artha Purwodadi
7	913	Sajiman	Getasrejo, Grobogan	KSP Sari Artha Purwodadi
8	532/5349	Setu	Jati Pohon, Grobogan	KSP Sari Artha Purwodadi
9	2194	Jasi	Lebak, Grobogan	KSP Sari Artha Purwodadi
10	539	Djami	Jati Pohon, Grobogan	KSP Sari Artha Purwodadi
11	1519	Suliyono	Grobogan	KSP Sari Artha Purwodadi
12	1088	Siswati	Sugihan, Grobogan	KSP Sari Artha Purwodadi
13	3625	Alex Purwanto	Kalongan, Purwodadi	KSP Sari Artha Purwodadi
14	1556	Sutejo	Cengkong, Purwodadi	KSP Sari Artha Purwodadi
15	576	Sutrimo	Jati Pohon, Grobogan	KSP Sari Artha Purwodadi
16	947	Suyat	Teguhan, Grobogan	KSP Sari Artha Purwodadi
17	252	Mastini	Demak	KSP Sari Artha Godong
18	901	Sumijah	Prigi Demak	KSP Sari Artha Godong
19	824	Supardi	Godan, Tawangharjo	KSP Sari Artha Godong
20	01789	Sarjo	Karangsono	KSP Sari Artha Godong
21	1003	Mulyani	Dempet, Kr.Rayung	KSP Sari Artha Godong
22	1183	Sriwati	Dempet, Demak	KSP Sari Artha Godong

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 2321 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	078	Sukarli	Bringinharjo, Gubug	KSP Sari Artha Godong
24	1695	Kalisah	Sumbergede, Godong	KSP Sari Artha Godong
25	01793	Sudarsim	Karangsono	KSP Sari Artha Godong
26	1099	Drs. Agus. S	Godong	KSP Sari Artha Godong
27	326	Wakiyatno	Kebun Agung, Demak	KSP Sari Artha Godong
28	917	Sarmidi	Dempel, Kr. Rayung	KSP Sari Artha Godong
29	2257	Kasman	Kemloko, Godong	KSP Sari Artha Godong
30	01410	Markiban	Sari Mulyo, Dempet	KSP Sari Artha Godong
31	01548	Karyadi	Sari Mulyo, Dempet	KSP Sari Artha Godong
32	1475	Sarwi	Mintreng Kebunagung	KSP Sari Artha Godong
33	1250	Waginah	Purwodadi	KSP Sari Artha Godong
34	833	Projo	Guyangan	KSP Sari Artha Godong
35	1579	Parjo	Putatnganten	KSP Sari Artha Godong
36	541	Ngamurin	Karangrayung	KSP Sari Artha Godong
37	60	Parjo	Manggihan Godong	KSP Sari Artha Godong
38	177	Garis	Anggaswangi Godong	KSP Sari Artha Godong
39	59	Masijan	Jatilor Godong	KSP Sari Artha Godong
40	1349	Sulaiman	Brakas, Dempet	KSP Sari Artha Godong
41	1	Sudiarto	Putatnganten	KSP Sari Artha Godong
42	493	Siti Fatimah	Tegowanu	KSP Sari Artha Gubug
43	141	Mukri	Tegowanu	KSP Sari Artha Gubug
44	426	Mukmin	Tanggungharjo	KSP Sari Artha Gubug
45	340	Subari	Gubug	KSP Sari Artha Gubug
46	153	Ngarif	Tegowanu	KSP Sari Artha Gubug
47	539	Rohman	Baturagung	KSP Sari Artha Gubug
48	833	Sumito	Tanggungharjo	KSP Sari Artha Gubug
49	80	Masumi	Tegowanu	KSP Sari Artha Gubug
50	1276	Bigiyanto	Magi Depok	KSP Sari Artha Gubug
51	1109	Sayo	Matgali Karangawen	KSP Sari Artha Gubug
52	482	Jahit	Wonorejo, Harjowina	KSP Sari Artha Gubug
53	78	Suparno/Riyanti	Kedungjati	KSP Sari Artha Gubug
54	531	Muntaromah. D	Baturagung	KSP Sari Artha Gubug
55	7	Kusumastuti	Depanrejo, Gubug	KSP Sari Artha Gubug
56	957	Ramlan	Kedungwungu	KSP Sari Artha Gubug
57	1626	Budi Ardi. K	Kebonagung	KSP Sari Artha Gubug
58	418	Siti M	Curuk, Tegowanu	KSP Sari Artha Gubug
59	2043	Parjiyah	Latak, Godong	KSP Sari Artha Gubug
60	69	Sukiyah/Suharto	Gubug	KSP Sari Artha Gubug
61	841	Sukarsih	Wanutunggal	KSP Sari Artha Gubug
62	632	Maslihan/Soali	Baturagung	KSP Sari Artha Gubug
63	2209	Gatot Subroto	Gubug	KSP Sari Artha Gubug
64	535	Muhadi Karmin	Baturagung	KSP Sari Artha Gubug
65	54	Harto Siti	Panadaran	KSP Sari Artha Gubug



66	545	Badri	Genggang Gubug	KSP Sari Artha Gubug
67	3163	Siti Rof ah	Gubug	KSP Sari Artha Gubug
68	486	Fakurohman	Kd.Wungu, Tegowanu	KSP Sari Artha Gubug
69	1937	Muh Rodhi	Kebunagung, Demak	KSP Sari Artha Gubug
70	3936	Sumadi	Gubug	KSP Sari Artha Gubug
71	183	Fauzan/Sukinah	Jati Pancoran	KSP Sari Artha Gubug
72	541	Abdul Basir	Sarimulyo, Demak	KSP Sari Artha Gubug
73	2786	Sarimin	Rejosari, Kradenan	KSP Sari Artha Kuwu
74	239	Suparto Salimin	Sarirejo, Ngaringan	KSP Sari Artha Kuwu
75	490	Marsono	Sambung Bengi	KSP Sari Artha Kuwu
76	2691	Darto B Pudjojo	Jati Harjo	KSP Sari Artha Kuwu
77	1351	Suliyanto	Jati Harjo	APBD
78	592	Moh Jamar	Kemantren Godong	APBD
79	2006	Samiran/Sutarni	Klampok, Godong	APBD
80	1075	Sunarti/Slamet	Tambirejo Klambu	APBD
81	1137	Kurdi Kusnaini	Godong	APBD
82	1505	Sukarmin	Getasrejo	APBD
83	228	Mustafaah	Pucang, Grobogan	APBD
84	5716	Bambang Eko.S	Purwodadi	APBD
85	1657	Rasipan	Getasrejo	APBD
86	874	Margono	Klampok	APBD
87	5257	Sudiyo	Kuripan	APBD
88	303	Zaenal Abidin	Baturagung	APBD
89	589	Susilo/Siti	Kemantren	APBD

Dikembalikan pada pemilik.

- Menetapkan Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No. 227/Pid. B/2008/PN. Pwi. tanggal 19 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa H. Muhammad Widiyanto, S.Pd., MM. Bin Moh. Hadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin dari pimpinan Bank Indonesia ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah buku kas teler ;
 - 6 (enam) buah buku jaminan ;
 - 7 (tujuh) buah buku nominatif pinjaman ;
 - 4 (empat) buah buku catatan deposito ;
 - 1 (satu) buah buku kas teler gabungan ;
 - 1 (satu) buah buku deposito gabungan ;
 - 1 (satu) buah buku surat masuk dan keluar ;
 - 1 (satu) buah buku brankas ;
 - 1 (satu) buah buku hutang ;
 - 2 (dua) buah buku daftar jaminan ;
 - 1 (satu) buah buku daftar absen karyawan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI an KSP Sari Artha Cq. Darwanto, SH. ;
 - 1 (satu) buah buku catatan penerimaan dan pengeluaran uang ;
 - 1 (satu) bendel slip angsuran tanggal 01 Mei 2007 ;
 - 1 (satu) bendel slip angsuran tanggal 04 Mei 2007 ;
 - 1 (satu) bendel slip angsuran tanggal 07 Mei 2007 ;
 - 1 (satu) bendel slip angsuran tanggal 15 Mei 2007 ;
 - 1 (satu) bendel slip angsuran tanggal 21 Mei 2007 ;
 - 1 (satu) bendel slip angsuran tanggal 23 Mei 2007 ;
 - 1 (satu) bendel slip angsuran tanggal 19 Mei 2007 ;
 - 1 (satu) kuitansi tertulis Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Hery Kurniawan ;
 - 1 (satu) lembar sertifikat Simpanan Berjangka jumlah Rp. 2.000.000,- dikembalikan kepada Terdakwa .
 - 1 (satu) buah CPU komputer merek Super power, 1 (satu) buah CPU komputer merek Premium, 1 (satu) buah perangkat komputer merek Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 77 (tujuh puluh tujuh) lembar BPKB sebagaimana daftar terlampir dikembalikan kepada pemiliknya ;
 - 81 (delapan puluh satu) lembar Sertifikat tanah sebagaimana daftar terlampir dikembalikan kepada pemiliknya ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 2321 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 227/Pid/2009/ PT. Smg . tanggal 10 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 19 Maret 2009 Nomor : 227/Pid. B/2008/PN. Pwi. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta. Pid/2009/PN. Pwi. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 September 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 14 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 14 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

I. Tentang Putusan Sela terhadap Eksepsi Penasihat Hukum :

1. Bahwa Putusan Judex Facti (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 227/Pid/2009/PT. Smg. tanggal 10 Juni 2009) dalam pertimbangan hukumnya pada dasarnya telah sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu yang diatur dan diancam



dengan pidana sesuai Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP, demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

2. Bahwa putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau setidaknya tidak cukup dalam mempertimbangkan hukumnya karena putusan Judex Facti tidak mempertimbangkan secara cermat mengenai eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu mengenai adanya perbuatan hukum dari Jaksa Penuntut Umum yang telah melakukan penambahan surat dakwaan setelah adanya eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi) ;
3. Bahwa Terdakwa H.M. WIDIANTO, Spd., MM. bin MOH. HADI telah diajukan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu : KESATU : Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP ATAU, KEDUA PRIMAIR : Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo 55 ayat (1) ke 1e KUHP, SUBSIDAIR : Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaannya dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo 55 ayat (1) ke 1e KUHP ;
4. Bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pemohon Kasasi telah menyampaikan eksepsi yang pada dasarnya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sehingga harus dibatalkan karena melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Terhadap eksepsi tersebut Judex Facti (putusan Tingkat Pertama) telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 2321 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menetapkan pemeriksaan pokok perkara atas nama H. MOH WIDIANTO, SPd., MM bin MOH HADI dilanjutkan ;

5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian dakwaan terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa yang dituangkan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah ternyata merubah susunan atau pembuatan surat dakwaan, yaitu yang semula surat dakwaan disusun secara alternatif, dakwaan kesatu : melanggar Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP ; Atau, dakwaan kedua disusun secara subsidaritas, Primair : melanggar Pasal 378 jo 55 ayat (1) ke 1e KUHP; Subsidair : melanggar Pasal 372 jo 55 ayat (1) ke 1e KUHP, dalam surat tuntutan telah dirubah menjadi dakwaan kesatu Primair : melanggar Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e jo 64 KUHP ; atau, dakwaan kedua, Primair : melanggar Pasal 378 Jo 55 ayat (1) ke 1e jo 64 KUHP ; Subsidair : melanggar Pasal 372 jo 55 ayat (1) ke 1e jo 64 KUHP. Dari fakta hukum tersebut cukup jelas sekali Jaksa Penuntut Umum tidak konsisten terhadap surat dakwaan yang telah dibuatnya semula karena dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah merubah surat dakwaan dengan menambah atau menerapkan ketentuan Pasal 64 KUHP, baik dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua, Primair dan Subsidair ;

6. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam merubah surat dakwaan di dalam surat tuntutan pada dasarnya dilakukan setelah surat dakwaan dibacakan dalam persidangan dan bahkan setelah Penasihat Hukum Pemohon Kasasi mengajukan eksepsi. Jika dicermati secara seksama perubahan surat dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yaitu dengan menambah/menerapkan ketentuan Pasal 64 KUHP dalam tiap-tiap dakwaan pada dasarnya adalah merujuk eksepsi Penasihat Hukum Pemohon Kasasi yang pada pokoknya berpendapat : dalam hal surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam menentukan waktu dilakukannya tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa didasarkan pada waktu para penabung atau para deposan menabung atau mendepositokan uangnya pada KSP Sari Artha, yang dalam surat dakwaan disebutkan antara bulan Maret 2006 sampai dengan tahun 2007, maka surat dakwaan yang demikian merupakan surat dakwaan yang tidak jelas atau kabur karena KSP Sari Artha dalam menerima

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 2321 K/Pid. Sus/2009



tabungan atau deposito dari para penabung atau para deposan jika dihubungkan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan kedua, perbuatan hukum KSP Sari Artha dalam menerima tabungan atau deposito tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan pidana dalam dakwaan kedua. Selain fakta tersebut, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan kesatu atau dakwaan kedua mengenai waktu dilakukannya tindak pidana yang disebutkan antara dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 mengandung konsekuensi hukum yaitu tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa seakan-akan dilakukan secara berturut-turut. Oleh karena tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dilakukan secara berturut-turut, maka konsekuensi hukumnya surat dakwaan harus menerapkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP karena dari waktu terjadinya perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan. Mengingat surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak menerapkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka surat dakwaan yang demikian merupakan surat dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap" ;

7. Bahwa adanya perubahan surat dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disebutkan pula dalam putusan *Judex Facti* (putusan Tingkat Pertama) yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : "setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama ternyata bahwa Pasal yang didakwakan dalam dakwaan dengan Pasal yang didakwakan dalam tuntutan berbeda". Dengan adanya perubahan dakwaan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, justru membuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengakui kebenaran eksepsi Penasihat Hukum Pemohon Kasasi yaitu surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun atau dibuat secara tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai peristiwa pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sehingga melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHP. Atas dasar fakta hukum tersebut, maka putusan *Sela Judex Facti* (Putusan Tingkat Pertama) menurut hukum tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung RI dengan segala akibat hukumnya. Selain fakta hukum tersebut Jaksa Penuntut Umum yang melakukan perubahan terhadap surat dakwaan



setelah dibacakan dalam persidangan dan bahkan setelah adanya eksepsi Penasihat Hukum Pemohon Kasasi dan setelah adanya surat tuntutan jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 144 KUHAP sehingga dengan demikian surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mendasarkan pada perubahan surat dakwaan wajib dinyatakan batal demi hukum ;

8. Bahwa mengingat putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dalam pertimbangan hukumnya dalam eksepsi, maka putusan Judex Facti dalam eksepsi wajib dibatalkan ;
- II. Putusan Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dalam pembuktian unsur menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan pertanggungjawaban pidana.
 1. Bahwa Putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi yang menyatakan Terdakwa H. MOH. WIDIANTO, SPd., MM. bin MOH. HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin dari Pimpinan Bank Indonesia" pada dasarnya adalah didasarkan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu dakwaan kesatu Primair melanggar Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi atau terbukti ;
 2. Bahwa putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi yang pada dasarnya menyatakan Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin dari Pimpinan Bank Indonesia" pada dasarnya adalah didasarkan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu dakwaan kesatu Primair melanggar Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi atau terbukti adalah merupakan putusan yang salah atau keliru dalam penerapan hukumnya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
 3. Bahwa unsur-unsur tindak pidana Perbankan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Judex Facti, jika dihubungkan dengan



kedudukan hukum Pemohon Kasasi dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi, Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sari Artha, maka unsur-unsur tindak pidana yang paling substansial untuk dibuktikan sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah unsur "menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Untuk membuktikan unsur "menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan jika dihubungkan dengan kedudukan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sari Artha, maka harus mempertimbangkan mengenai pengertian masyarakat yang dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan masyarakat yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 351/KEP/XII/1998 ;

4. Bahwa dalam pembuktian unsur "menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan", Judex Facti yang berpendapat telah terbukti adalah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi :DIAH ERMAWATI bin KUSNADI telah menyimpan uangnya dalam bentuk Deposito Berjangka sejumlah Rp. 25.000.000,-, saksi SUWADI menyimpan uangnya dalam bentuk Deposito berjangka sejumlah Rp. 7.000.000,-, saksi KURDI menyimpan uangnya dalam bentuk Simpanan sejumlah Rp. 124.350,38, saksi SRI HARYATI menyimpan uangnya dalam bentuk Deposito Berjangka sebesar Rp. 4.000.000,- dan saksi SITI SOFIAH menyimpan uangnya dalam bentuk Deposito sejumlah Rp. 5.000.000,- dan dari simpanan-simpanan tersebut akan mendapatkan bunga sebesar 2% per bulan dari Koperasi Simpan Pinjam Sari Artha. Kesemua saksi-saksi tersebut adalah masyarakat umum yang bukan sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam Sari Artha yang tertarik untuk menyimpan uangnya di Koperasi Simpan Pinjam Sari Artha adanya iming-iming bunga yang tinggi setelah membaca brosur yang diedarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sari Artha ;



5. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang berpendapat kesemua saksi-saksi tersebut merupakan masyarakat umum adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah atau keliru karena pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, saksi-saksi tersebut tidak dapat begitu saja dinyatakan sebagai masyarakat umum karena nama-nama maupun jumlah simpanan masuk dalam daftar sebagai nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Sari Artha. Selain fakta hukum tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Sari Artha telah melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara periodik tahun 2004 dan tahun 2005 dan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) semua nama dan besarnya simpanan masuk dalam pembahasan RAT sehingga dengan demikian saksi-saksi tersebut sebagai penyimpan kedudukannya didalam Koperasi Simpan Pinjam Sari Artha dapat dinyatakan sebagai Anggota atau setidaknya sebagai Calon Anggota. RAT yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sari Artha juga telah dilaporkan kepada Dinas Koperasi dan bahkan sampai tahun 2007 Koperasi Simpan Pinjam Sari Artha masih tetap melaporkan neracanya kepada Dinas Koperasi dan masih tetap dinyatakan sehat ;
6. Bahwa keterangan saksi PARIMAN, S.Ip. dari Dinas Koperasi yang pada dasarnya menerangkan Koperasi Simpan Pinjam Sari Artha telah menghimpun dana dari masyarakat umum bukan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sari Artha yang dapat dilihat dari daftar hadir Rapat Anggota Tahunan (RAT) menurut hukum tidak dapat dipergunakan sebagai dasar atau alasan hukum untuk menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Sari Artha menghimpun dana dari masyarakat umum karena saksi sendiri yang dari Dinas Koperasi telah menerangkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Sari Artha secara periodik telah melakukan melaporkan usahanya kepada Dinas Koperasi dan pada tahun 2006 masih dinyatakan tetap sehat. Dari keterangan saksi tersebut yang menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Sari Artha pada tahun 2006 tetap sehat telah berarti pula Koperasi Simpan Pinjam Sari Artha dalam menjalankan usahanya yang berada dibawah pengawasan Dinas Koperasi tidak terjadi penyimpangan dalam menghimpun dana dari masyarakat yang nama-namanya telah terdaftar sebagai penyimpan yang berarti pula sebagai Anggota atau Calon Anggota ;



7. Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Koperasi Simpan Pinjam Sari Artha adalah sudah berbadan hukum dengan Nomor : 134/BH/KK-11/V/2003 tanggal 17 Mei 2003. Pada dasarnya Koperasi sebagai Badan Hukum tidak dilarang untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai modal penyertaan. Hal ini sesuai dengan SK Menteri Koperasi No. 145/Menkop/1998 yang menyebutkan : Penanaman modal penyertaan dapat diperoleh dari pemerintah, dunia usaha dan badan usaha lainnya baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri, serta dari masyarakat umum. Untuk menawarkan atau mengundang para pemodal yang mau ikut memasukan modal penyertaan ke dalam usaha koperasi, dapat dilakukan melalui media masa (baik yang tertulis maupun elektronik). Dari ketentuan inilah, maka koperasi dapat menghimpun modal dari masyarakat luas di lingkungan sekitarnya, bahkan menarik modal dari luar negeri, baik secara manual konvensional maupun secara modern ;
8. Bahwa sesuai fakta hukum tersebut, maka putusan Judex Facti yang pada dasarnya berpendapat unsur menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti adalah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya dalam mempertimbangkan penilaian pembuktian terhadap bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta tidak cukup dalam mempertimbangkan hukumnya. Atas dasar fakta hukum tersebut, putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi wajib dibatalkan ;
9. Bahwa selain fakta hukum tersebut, putusan Judex Facti cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang karena Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan adanya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 64 KUHP, sedangkan ketentuan Pasal 64 KUHP tersebut telah diterapkan dalam dakwaan kesatu oleh Jaksa Penuntut dalam surat tuntutan. Sehingga dengan demikian putusan Judex Facti telah memenuhi syarat untuk dibatalkan ;
10. Bahwa mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap Terdakwa/ Pemohon Kasasi sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sari Artha, menurut hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dapat dipertanggung jawabkan karena sesuai fakta hukumnya Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sari Artha telah mengangkat Manager Koperasi untuk mengelola dan mengurus usaha



Koperasi yaitu DARWANTO. Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha (Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992). Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) telah disebutkan Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha Koperasi. Karenanya, Pengurus dapat mengangkat tenaga Pengelola yang ahli untuk mengelola usaha Koperasi yang bersangkutan. Penggunaan istilah Pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi Koperasi. Dengan demikian sesuai kepentingannya Koperasi dapat mengangkat Pengelola sebagai manajer atau direksi. Maksud dari kata diberi wewenang dan kuasa adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh Pengurus. Dengan demikian Pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan kepada Pengelola dan tugas Pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan Pengelola. Adapun besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan Koperasi. Oleh karena sebagai pengelola usaha Koperasi Simpan Pinjam Sari Artha adalah DARWANTO, maka menurut hukum yang harus bertanggung jawab adalah DARWANTO ;

11. Bahwa oleh karena unsur menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi merupakan unsur yang substansial (inti) tidak terbukti, maka menurut hukum Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia" dan karenanya pula Terdakwa/Pemohon Kasasi wajib dibebaskan ;

12. Bahwa mengingat Putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi tidak menerapkan sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, maka Putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi tersebut wajib dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan Pengadilan Tinggi dapat dan berhak mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri apabila dinilai telah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : H. MOH. WIDIANTO, S.Pd., MM. bin MOH. HADI, tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 20 November 2009 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.
ttd./Suwardi, SH.

Ketua :
H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :
ttd./Misnawaty, SH.
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, S H., M H.
Nip. 040 033 261

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 2321 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 34 dari 33 hal. Put. No. 2321 K/Pid. Sus/2009